



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Makassar, 01 Juni 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 239/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 17 April 2020 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Novan Prasetya T bin Jumain** , umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih Lr. 31 No. 23C, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **Ita Purnamasari binti Harjuna**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kompleks Pemda Blok. 02 No. 01, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi

hal 1 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan dikarenakan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.171/KUA/21.12.06/PW.01/03/2020, tanggal 30 Maret 2020;
7. Bahwa calon istri anak Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, berdasarkan Nomor: 038/RN/P2TP2A-MKS/IV/2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Novan Prasetya T bin Jumain** yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Ita Purnamasari binti Harjuna**
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hal 2 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon, istri Pemohon bernama Ratnawati, anak Pemohon bernama Novan Prasetya T. bin Jumain, calon istri bernama Ita Punamasari binti Harjuna dan ibu kandungnya bernama Kartini Muridong** telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko pernikahan yang belum cukup umur seperti masalah pendidikan, reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologi dan potensi perselisihan;

Bahwa atas nasihat hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena sangat mendesak sedangkan istri Pemohon, anak Pemohon, calon istri (Ita Punamasari) dan ibu kandungnya menyatakan mohon permohonan Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang di dudukan hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa anak kandung Pemohon bernama **Novan Prasetya**, calon istri bernama **Ita Punamasari** dan ibu kandungnya bernama **Kartini Muridong** di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Novan Prasetya :

- Bahwa kenal/pacaran dengan **Ita Punamasari** sudah 1 (satu) tahun lebih lamany;
- Bahwa mengetahui **Ita Punamasari** sudah hamil, karena diberitahu oleh **Ita Punamasari** dan saya yang menghamili karena sering berhubungan badan;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan **SMP** dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya belum mempunyai pekerjaan namun sekarang sudah berusaha mencari pekerjaan;

hal 3 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



Keterangan Ita Punamasari:

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan **Novan Prasetya** sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya sudah hami 6 bulan dan yang menghamili saya adalah **Novan Prasetya**;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan dengan **Novan Prasetya**;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMP dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya setuju manikah dengan **Novan Prasetya** dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Keterangan Kartini Muridong (ibu kandung Ita Punamasari)

- Bahwa **Ita Punamasari** sudah di lamar oleh Pemohon dan keluarganya untuk menikahkan anaknya bernama **Novan Prasetya**;
- Bahwa saya sudah terima lamaran Pemohon dan segala yang terkait dengan pernikahan sudah disepakati bersama, mahar dan lain sebagainya;
- Bahwa tidak ada pesta pernikahan, yang ada hanya syukuran;
- Bahwa **Ita Punamasari** sudah berumur 25 tahun dan rencana penikahan setelah ada izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak saya **Ita Punamasari** sudah hamil 6 bulan lebih dan sudah ada hasil pemeriksaan dari Puskesmas Panambungan;
- Bahwa saya telah menyampaikan kepada Pemohon dan **Novan Prasetya** bahwa anak saya telah hamil sehingga Pemohon dan keluarganya datang melamar anak saya;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon Nomor 73710101067200003, tertanggal 23 Februari 2012, dan Fotokopi Kartu Penduduk istri

hal 4 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Nomor 7371016806780002 tertanggal 29 April 2012 atas nama Ratnawati oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371012911021322, tanggal 20 Juni 2017 atas nama Jumain/Pemohon, oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 5174/IST/KCS/2002 tanggal 2 Juli 2002, atas nama Novan Prasetya T, oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi ijazah sekolah Dasar tahun pelajaran 2013/2014 atas nama Novan Prasetya. T, tanggal 21 Juni 2014, oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk, Nomor: B.171/KUA/21.12.06/Pw/01/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan kepada Novan Prasteya, oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi surat Keterangan Nomor: 02/PKM-PNB/III/2020 tanggal 05 Maret 2020, oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor: 038/RN/P2TP2A-MKS/IV/2020 tanggal 07 April 2020, yang ditujukan kepada Novan Prasetya dan Ita Purnamasari, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 357814660259002, tertanggal 9 Maret 2019, atas nama **Kartini Muridong**, oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 210/IST/CS/I/95,- tanggal 10 Januari 1995, atas nama Ita Punamasari, oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi ijazah sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Ita Punamasari , tanggal 7 Mei 2010, oleh Hakim diberi tanda P.10;

hal 5 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



b. bukti saksi:

1. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Jumain, dan istrinya bernama Ratnawati adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya bernama Ratnawati telah dikarunia anak 3 (tiga) orang termasuk Novan Prasetya;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anaknya bernama Novan Prasetya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anak bernama Novan Prasetya akan tetapi terhalang karena faktor umur baru 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Novan Prasetya sudah mempunyai pekerjaan namun saksi tidak tahu berapa pengasilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melamarkan Novan Prasetya untuk menikahkan dengan **Ita Punamasari** melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu lamaran Pemohon sudah diterima oleh orang tua **Ita Punamasari** namun saksi tidak tahu berapa uang belanja/penaik;
- Bahwa saksi tahu antara **Novan Prasetya dengan Uta Punamasari** sudah lama kenal/pacaran bahkan Ita Punamasari sudah hamil 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu **Novan Prasetya dan Ita Punamasari** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Jumain, dan istrinya bernama Ratnawati adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya bernama Ratnawati telah dikarunia anak 3 (tiga) orang termasuk Novan Prasetya;

hal 6 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anaknya bernama Novan Prasetya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anak bernama Novan Prasetya akan tetapi terhalang karena faktor umur baru 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Novan Prasetya belum mempunyai pekerjaan namun sekarang baru mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melamarkan Novan Prasetya untuk menikahkan dengan Ita Purnamasari melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu lamaran Pemohon sudah diterima oleh orang tua Ita Punamasari namun saksi tidak tahu berapa uang belanja/penaik;
- Bahwa saksi tahu antara Novan Prasetya dengan Uta Punamasari sudah lama kenal/pacaran bahkan Ita Punamasari sudah hamil 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu Novan Prasetya dan Ita Punamasari tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti.P.I), dan ternyata pula surat **hal 7 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks**



permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa hakim telah menasehati Pemohon dan istri Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat terkait dengan resiko perkawinan seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi, reproduksi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon, calon istri dan ibu kandungnya bernama **Kartini Muridong** terkait dengan resiko perkawinan seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama **Novan Prasetya** dengan seorang perempuan bernama **Ita Punamasari**, Pemohon, keluarga dan calon istri serta ibu kandungnya telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri (**Ita Punamasari**) karena telah positif hamil, Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso namun di tolak karena belum cukup umur untuk menikah sesuai Undang-undang;

hal 8 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama Jumain dan istrinya bernama Ratnawati, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan istrinya adalah penduduk Kota Makassar sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon sedangkan Novan Prasetya adalah anak kandung Pemohon, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Novan Prasetya adalah masuk dalam susunan keluarga sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Akta Kelahiran atas nama **Novan Prasetya**, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menerangkan bahwa Novan Prasetya lahir tanggal 7 November 2001 anak kesatu laki-laki dari ayah **Jumain dan Ratnawati**, sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Ijazah atas nama Novan Prasetya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, yang ditujukan kepada Novan Parsetya, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menolak perkawinan Novan Prasetya sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil karena belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Keterangan dari Puskesmas Panambungan, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menerangkan bahwa Ita Punmasari benar telah hamil dan usia **hal 9 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks**



kehamilannya 28 minggu sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Nomor:038/RN/P2TP2A-MKS/IV/2020, tanggal 07 April 2020, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kartini Muridong, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menerangkan bahwa **Kartini Muridong** adalah penduduk Kota Makassar sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Akta Kelahiran atas nama **Ita Punamasari**, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menerangkan bahwa **Ita Punamasari** lahir tanggal 24 Agustus 1994 anak kedua suami istri **Harjuna dan Kartini**, sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Ijazah atas nama Ita Punamasari, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahakan anaknya bernama **Novan Prasetya** dengan seorang perempuan bernama **Ita Punamasari** terdapat halangan kekurangan persyaratan karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan " perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

hal 10 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon yang bernama **Novan Prasetya** dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Ita Punamasari** yang telah dikenalnya (pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istrinya bernama **Ratnawati, Novan Prasetya, Ita Punamasari dan ibu kandungnya bernama Kartini Muridong**, bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10** dan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan istrinya bernama Ratnawati adalah penduduk Kota Makassar dan telah dikaruniai anak bernama **Novan Prasetya**;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan **Novan Prasetya** namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **Novan Prasetya dan Ita Punamasari** sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan **Ita Punamasari** telah hami 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa **Novan Prasetya dan Ita Punamasari** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan ibu kandung Ita Punamasari telah merestui untuk menikahkan anaknya dan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa **Novan Prasetya** belum mempunyai dan sekarang sudah berusaha mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama **Novan Prasetya** baru berumur 18 (delapan belas) Tahun 5 (lima) bulan namun sudah

hal 11 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



demikian eratnya hubungan cintanya dengan Ita Punamasari sehingga hamil 6 (enam) bulan lebih;

- Bahwa benar antara **Novan Prasetya** dan **Ita Punamasari** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon, anak Pemohon **Novan Prasetya**, keluarga dan calon istri Ita Punamasari dan ibu kandungnya telah merestui untuk menikahkan **Novan Prasetya** dan Ita **Punamasari**;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama **Novan Prasetya** secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan;

Menimbang pula bahwa Hakim telah menyaksikan langsung di muka sidang **Ita Punamasari** (calon istri) nampak perutnya besar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat".

hal 12 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita yang belum sampai batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran, kepatutan dan alasan yang sangat mendesak maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Novan Prasetya** ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang pria atau baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih, namun **Novan Prasetya**, mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak laki-laki lain yang sebaya dengannya, sudah saling mencintai dengan calon istrinya bahkan **Ita Punamasari** sudah hamil 6 (enam) lebih, hal ini pula diakui oleh **Novan Prasetya dan Ita Punamasari serta ibu kandungnya** di muka sidang dan saksi-saksi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan anak Pemohon bernama **Novan Prasetya** sudah sangat mendesak dan dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon istrinya bernama **Ita Punamasari**;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran, hal yang mendesak dan kemaslahatan terbaik anak ;

hal 13 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun **Novan Prasetya dan Ita Punamasari** dan ibus kandunganya sudah bertekad penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa mambawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus dihilangkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَكُلُوا الْبَرِّ اَيْمَانِكُمْ وَلِجَلِّينَ مِنْ عِلْمِكُمْ وَتُكْمِلُنَّ اِيْنِكُمْ
 وَتُكْمِلُنَّ اِيْنِكُمْ وَتُكْمِلُنَّ اِيْنِكُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ وَتُكْمِلُنَّ اِيْنِكُمْ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من
 استطاع منكم الباء فليتزوج فانه لخير له من
 الفرج ومن لم يستطع فليصوم فانه له ركن

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

hal 14 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



رَدُّ الْمَطْلُوبِ هُفْمٌ عَلَى عِبِّ الْأَصْلِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Novan Prasetya** dengan calon istri bernama **Ita Punamasari** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **Novan Prasetya. T bin Jumain** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Ita Purnamasaru binti Harjuna**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Yunus

hal 15 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

hal 16 dari 16 hal Pen. No.239/Pdt.P/2020/PA Mks